



ENDANG KOMARA

Peranan Pendidikan Anti Korupsi dalam Menciptakan Masyarakat Madani di Indonesia

ABSTRAKSI: Pendidikan anti korupsi bertujuan membentuk kesadaran akan bahaya korupsi, kemudian bangkit melawannya, mempromosikan nilai-nilai kejujuran, dan tidak mudah menyerah demi kebaikan. Bagi bangsa Indonesia, korupsi adalah penyakit kronis hampir tanpa obat, menyusup di segala segi kehidupan, dan tampak sebagai pencitraan budaya buruk bangsa Indonesia. Secara sinis, orang bisa menyebut jati diri Indonesia adalah perilaku korupsi. Artikel ini – dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi literatur – menjelaskan bahwa seharusnya pendidikan anti korupsi dikelola sebagai wadah dialog hingga tumbuh kesadaran kolektif setiap warga negara terhadap pentingnya pemberantasan dan pencegahan korupsi. Dalam konteks ini, masyarakat madani sebagai proses penciptaan peradaban yang mengacu pada nilai-nilai kebijakan bersama, seperti demokratis, menjunjung tinggi etika dan moralitas, transparan, toleransi, berpotensi pada kebaikan, aspiratif, bermotivasi, berpartisipasi, konsisten, mampu berkoordinasi, sederhana, sinkron, integral, dan menegakkan hak asasi manusia diyakini dapat menciptakan masyarakat yang anti korupsi di Indonesia. Dalam implementasi pendidikan di sekolah, beberapa prinsip budaya anti korupsi yang harus diterapkan, salah satunya, adalah akuntabilitas, yakni kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Dalam pelaksanaannya pula, akuntabilitas harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan secara transparan, jujur, dan adil.

KATA KUNCI: Peranan Pendidikan; Anti Korupsi; Masyarakat Madani di Indonesia.

ABSTRACT: “The Role of Anti-Corruption Education in Creating Civil Society in Indonesia”. Anti-corruption education aims to form awareness of the dangers of corruption, then rise against it, promote honesty values, and not easily give up for goodness. For the Indonesian people, corruption is a chronic disease almost without drugs, infiltrated in all aspects of life, and appears as an image of the bad culture of the Indonesian nation. Cynically, one can call Indonesia’s identity is corrupt behavior. This article – using a qualitative approach and literature study – explains that anti-corruption education should be managed as a forum for dialogue to grow the collective awareness of every citizen of the importance of eradicating and preventing corruption. In this context, civil society as a process of civilization creation refers to shared policy values, such as democratic, upholding ethics and morality, transparent, tolerance, potential for goodness, aspirative, motivated, participating, consistent, able to coordinate, simple, synchronous, integral, and upholding human rights are believed to be able to create an anti-corruption society in Indonesia. In the implementation of education in schools, several principles of anti-corruption culture that must be applied, one of which, is accountability, namely the compatibility between the rules and the implementation of work. In its implementation, accountability must be measured and accounted for through reporting and accountability mechanisms for all activities carried out transparently, honestly, and fairly.

KEY WORD: Role of Education; Anti Corruption; Civil Society in Indonesia.

About the Author: Prof. Dr. Endang Komara adalah Guru Besar Sosiologi Pendidikan pada STKIP (Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan) Pasundan di Cimahi, Jawa Barat, Indonesia; dan Ketua Dewan Pakar ASPENSI (Asosiasi Sarjana Pendidikan Sejarah Indonesia) di Bandung untuk Periode 2018-2023. Untuk kepentingan akademik, penulis bisa dihubungi dengan alamat e-mail: endang_komara@yahoo.co.id

Suggested Citation: Komara, Endang. (2019). “Peranan Pendidikan Anti Korupsi dalam Menciptakan Masyarakat Madani di Indonesia” in *INSANCITA: Journal of Islamic Studies in Indonesia and Southeast Asia*, Volume 4(1), February, pp.77-88. Bandung, West Java, Indonesia: Minda Masagi Press owned by ASPENSI, with ISSN 2443-1776 (print) and ISSN 2657-0491 (online).

Article Timeline: Accepted (December 14, 2018); Revised (January 15, 2019); and Published (February 28, 2019).

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan tindak pidana korupsi, baik dilihat dari kuantitas maupun kualitasnya, dapat dikatakan bahwa korupsi di Indonesia tidak lagi merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*), tetapi sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crimes*). Secara internasional, korupsi diakui sebagai masalah yang sangat kompleks, bersifat sistemis, dan meluas (Djaja, 2010; Ifrani, 2017; dan Mulyadi, 2018).

Dalam konteks ini, CCP (*Centre for Crime Prevention*), sebagai salah satu organ PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), secara luas mendefinisikan “korupsi” sebagai *missus of (public) power for private gain*. Artinya, korupsi mempunyai dimensi perbuatan yang luas, meliputi tindak pidana suap (*bribery*), penggelapan (*embezzlement*), penipuan (*fraud*), pemerasan yang berkaitan dengan jabatan (*extortion*), penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), pemanfaatan kedudukan seseorang dalam aktivitas bisnis untuk kepentingan perseorangan yang bersifat ilegal (*exploiting a conflict interest, insider trading*), nepotisme, komisi ilegal yang diterima oleh pejabat publik (*illegal commission*), dan kontribusi uang secara ilegal untuk partai politik (Santoso, 2012; Al-Khawarizmi, 2013; dan Mulyadi, 2018).

Sebagai masalah dunia, korupsi sudah bersifat kejahatan lintas negara (*trans national border crime*). Oleh karena itu, mengingat kompleksitas serta efek negatifnya, korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan yang luas biasa, atau *extra ordinary crime*, memerlukan upaya pemberantasan dengan cara-cara yang luas biasa juga atau *extra ordinary measure* (Djaja, 2010; Maryanto, 2012; dan Ifrani, 2017).

Bagi bangsa Indonesia, korupsi adalah penyakit kronis hampir tanpa obat, menyelusup di segala segi kehidupan, dan tampak sebagai pencitraan budaya buruk bangsa Indonesia. Secara sinis, orang bisa menyebut jati diri Indonesia adalah perilaku korupsi, baik dilakukan oleh eksekutif, legislatif, maupun pihak swasta. Pencitraan tersebut tidak sepenuhnya benar dalam realitasnya, kompleksitas korupsi dirasakan bukan masalah hukum semata, tetapi merupakan pelanggaran atas hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat (Hamzah, 1986; Suparno, 2009; dan Priyowidodo & Sari, 2017).

Korupsi juga telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar. Masyarakat tidak dapat menikmati pemerataan hasil pembangunan dan tidak menikmati hak yang seharusnya diperoleh. Secara keseluruhan, korupsi telah memperlemah ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia (Jaya, 2005; Suparno, 2009; dan Ifrani, 2017).

Pemberantasan korupsi bukan sekadar aspirasi masyarakat luas, melainkan merupakan kebutuhan mendesak (*urgent needs*) bangsa Indonesia untuk mencegah dan menghilangkan dari bumi pertiwi. Dengan demikian, penegakan hukum untuk pemberantasan korupsi diharapkan dapat mengurangi dan seluas-luasnya menghapuskan kemiskinan. Tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, yang sudah sangat menderita karena korupsi yang semakin merajalela (Jaya, 2005; Suparno, 2009; dan Kristiono & Astuti, 2018).

Dalam perspektif pendidikan, setiap manusia memiliki potensi untuk berkembang dan dikembangkan mengenai potensi yang ada dalam

dirinya. Upaya yang dinilai efektif untuk mengembangkan potensi tersebut, yaitu aktivitas pendidikan. Menurut Hasan Langgulung (1987), dan sarjana lainnya, pendidikan dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang individu dan sosial. Berdasarkan sudut pandang individu, pendidikan merupakan upaya untuk mengembangkan potensi individu. Adapun sudut pandang sosial, pendidikan yaitu sebagai pewarisan nilai budaya oleh generasi tua ke generasi muda, agar nilai-nilai tersebut dapat dilestarikan (Langgulung, 1987; Kurniawan & Mahrus, 2011; dan Taufiq, 2014).

Pendidikan membimbing manusia menjadi manusia yang lebih dewasa secara intelektual, moral, dan sosial. Dalam hal ini pendidikan merupakan pemelihara budaya. Dengan demikian, pendidikan dapat dipandang sebagai upaya preventif bagi perkembangan sikap dan perilaku korupsi (Tilaar, 1999; Suharsaputra, 2012; dan Salahudin, 2018).

Dilihat dari substantif, pendidikan seperti yang tertuang dalam UU (Undang-Undang) No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dapat dipandang tepat untuk meningkatkan ketahanan etika bangsa melalui reformasi sosial, yang menjadi pemicu terjadinya reformasi kelembagaan. Reformasi kelembagaan ini dapat melindungi secara eksternal kemungkinan terjadinya praktek korupsi, berkembangnya perilaku korupsi, dan pada akhirnya dapat memperbaiki hukum dan penegakkannya serta peningkatan mutu sumber daya manusia. Dalam konteks inilah, pemberantasan korupsi melalui perspektif pendidikan menjadi sangat penting (Suharsaputra, 2012; Adi, 2014; dan Salahudin, 2018).

Pendidikan juga merupakan instrumen

penting dalam pembangunan bangsa, baik sebagai pengembang dan peningkat produktivitas nasional maupun sebagai pembentuk karakter bangsa (nilai religius, nasionalisme, gotong-royong, integritas, dan kemandirian). Terlepas dari masalah korupsi, sebagai budaya atau bukan, peran pendidikan dapat membantu meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi dan memberantas korupsi di Indonesia (Suharsaputra, 2012; KPK, 2017; dan Salahudin, 2018).

Di samping itu, pendidikan merupakan sarana atau respons yang tepat untuk meningkatkan ketahanan etika bangsa melalui reformasi sosial, yang dapat menjadi pemicu bagi terjadinya reformasi kelembagaan. Reformasi kelembagaan secara eksternal dapat memagari kemungkinan perilaku korupsi; dan reformasi masyarakat secara internal dapat memagari kemungkinan tumbuh dan berkembangnya perilaku korupsi. Semua ini dapat memperbaiki hukum, atau aspek kelembagaan, serta memperbaiki dan meningkatkan mutu manusia (Suharsaputra, 2012; Argiyya, 2013; dan Salahudin, 2018).

Dalam konteks ini pula, pendidikan menjadi sangat penting. Sudah selayaknya pemerintah menjadikan pendidikan anti korupsi sebagai pendidikan wajib, yang diajarkan di seluruh sekolah dan pendidikan tinggi di Indonesia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, serta Menristek DIKTI (Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi) dapat menyusun kurikulum yang mengkomodasinya, baik strategi persuasif, detektif, maupun represif. Hal ini sangat mendesak, karena sudah banyak kasus korupsi yang terungkap setiap harinya di Indonesia (Suharsaputra, 2012;

KPK, 2017; dan Salahudin, 2018).

Perbaikan sistem birokrasi pemerintahan dan pendidikan anti korupsi merupakan dua hal yang sangat ampuh dalam pemberantasan korupsi. Dengan adanya dua hal tersebut, yang dilakukan berkesinambungan, masa depan Indonesia akan bebas dari korupsi. Korupsi adalah parasit bagi bangsa Indonesia; dan bangsa Indonesia akan lebih maju tanpa korupsi (Santoso, 2011; Maryanto, 2012; dan Pope, 2018).

Konsep *civil society* diartikan sama dengan konsep “masyarakat madani”, dimana sistem sosial yang ada dalam masyarakat madani diambilkan dari sejarah Nabi Muhammad SAW (*Salallahu Alaihi Wassalam*) sebagai pemimpin ketika itu, yang membangun peradaban tinggi dengan mendirikan negara-kota Madinah dan meletakkan dasar-dasar masyarakat madani dengan menggariskan ketentuan untuk hidup bersama dalam suatu dokumen yang dikenal dengan nama Piagam Madinah atau *Mitsaq al-Madinah* (Madjid, 1996; Mas’udi, 1999; dan Suroto, 2015).

Idealisme tatanan masyarakat Madinah ini didasarkan pada keberhasilan Nabi Muhammad SAW dalam mempraktekkan dan mewujudkan nilai-nilai keadilan, ekualitas, kebebasan, penegakan hukum, dan jaminan terhadap kesejahteraan bagi semua warga, serta perlindungan terhadap kaum yang lemah dan kelompok minoritas. Walaupun eksistensi masyarakat madani hanya sebentar, tetapi secara historis memberikan makna yang penting sebagai teladan bagi perwujudan masyarakat yang ideal di kemudian hari untuk membangun tatanan kehidupan yang sama. Maka dari itu, tatanan masyarakat Madinah yang telah dibangun

oleh Nabi Muhammad SAW, secara kualitatif, dipandang oleh sebagian intelektual Muslim sejajar dengan konsep *civil society* (Madjid, 1996; Ahmad, 2015; dan Suroto, 2015).

Pada dasarnya, masyarakat madani yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah reformasi total terhadap masyarakat, yang hanya mengenal supremasi kekuasaan pribadi seorang raja sebagaimana selama ini menjadi pengertian umum tentang negara. Menurut Nurcholis Madjid (1996), dan sarjana lainnya, kata “Madinah” berasal dari Bahasa Arab, *Madaniyah*, yang berarti peradaban. Karena itu, masyarakat madani berasosiasi pada masyarakat yang beradab (Madjid, 1996; Mas’udi, 1999; dan Umari, 1999).

Nurcholis Madjid (1996), dan sarjana lainnya, juga menjelaskan bahwa istilah “masyarakat madani” merujuk kepada masyarakat Islam yang pernah dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah, yaitu daerah bernama Yastrib, yang kemudian diubah menjadi Madinah, yang pada hakekatnya pernyataan niat untuk mendirikan dan membangun masyarakat yang berperadaban berlandaskan ajaran Islam dan masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di kota itu (Madjid, 1996; Mas’udi, 1999; dan Umari, 1999).

Ciri-ciri mendasar masyarakat yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW adalah egaliterisme; penghargaan terhadap orang berdasarkan prestasi (bukan kesukuan, keturunan, dan ras); keterbukaan partisipasi seluruh anggota masyarakat; penegakan hukum dan keadilan; toleransi dan pluralisme; serta musyawarah (Madjid, 1996; Umari, 1999; dan Masroer & Darmawan, 2016).

Artikel ini – dengan menggunakan metode dan pendekatan kualitatif serta kajian pustaka (Creswell, 1998; Sugiyono, 2007; dan Zed, 2008) – mau mengkaji dan menganalisis dua hal penting, yakni tentang: (1) *Peran Pendidikan Anti Korupsi*; dan kaitannya dengan (2) *Pentingnya Masyarakat Madani di Indonesia*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pendidikan Anti Korupsi.

Pendidikan merupakan pilar pembangunan karakter dalam rangka menyiapkan generasi baru yang anti korupsi. Adapun membangun budaya anti korupsi adalah melalui implementasi pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan daerah berdasarkan aturan pemerintah, antara lain:

Pertama, TAP MPR RI (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia) Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme);

Kedua, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;

Ketiga, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Keempat, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

Kelima, Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; serta

Keenam, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 13 tentang KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), yang memiliki kewenangan untuk

menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan (*cf* KPK, 2015; Laksmana *et al.*, 2015; dan Sutrisno, 2017).

Pemberantasan korupsi harus sistematis dan masif. Pendidikan anti korupsi menjadi sarana sadar untuk itu. Pendidikan anti korupsi sebaiknya menyentuh aspek kognitif, afektif, dan konasi. Tujuan utama pendidikan anti korupsi adalah perubahan sikap dan perilaku terhadap tindakan koruptif (KPK, 2015; Laksmana *et al.*, 2015; dan Pope, 2018).

Pendidikan anti korupsi juga bertujuan membentuk kesadaran akan bahaya korupsi; kemudian bangkit melawannya, mempromosikan nilai-nilai kejujuran, dan tidak mudah menyerah demi kebaikan. Seharusnya, pendidikan anti korupsi dikelola sebagai wadah dialog, hingga tumbuh kesadaran kolektif setiap warga terhadap pentingnya pemberantasan dan pencegahan korupsi (Suharsaputra, 2012; Karsona *et al.*, 2013; dan Sutrisno, 2017).

Menurut Anas Salahudin (2018), dan sarjana lainnya, ada dua tujuan yang ingin dicapai dari pendidikan anti korupsi, yaitu: (1) Menanamkan semangat anti korupsi pada setiap anak bangsa, dimana melalui pendidikan, semangat anti korupsi akan mengalir di dalam darah setiap generasi dan tercermin dalam perbuatan sehari-hari. Dengan demikian, pekerjaan membangun bangsa yang tertunda karena adanya korupsi tidak terjadi lagi pada masa depan; serta (2) Membangun nilai-nilai dan mengembangkan kapasitas yang diperlukan untuk membentuk posisi sipil murid dalam melawan korupsi (Karsona *et al.*, 2013; Purba & Zaini, 2018; dan Salahudin, 2018:242-243).

Dengan demikian, pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab

lembaga penegak hukum, seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), POLRI (Kepolisian Republik Indonesia), dan KEJAGUNG (Kejaksaan Agung), melainkan tanggung jawab setiap warga masyarakat Indonesia (Rinaldi, Purnomo & Damayanti, 2007; KPK, 2015; dan Pope, 2018).

Paling tidak ada 9 langkah dalam penerapan nilai-nilai anti korupsi di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya, antara lain:

Pertama, Kejujuran. Kata “jujur” dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Tanpa sifat jujur, seorang individu tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya. Nilai kejujuran dalam pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk tidak melakukan kecurangan akademis. Misalnya, tidak menyontek dan tidak memalsukan nilai (Puspito *et al.*, 2011; Karsona *et al.*, 2013; dan KPK, 2017).

Nilai kejujuran juga dapat diwujudkan dalam kegiatan OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah). Misalnya, membuat laporan keuangan kegiatan kepanitiaan dengan jujur. Salah satu cara untuk melatih kejujuran di sekolah, yaitu adanya KK (Kantin Kejujuran), yang di dalamnya tidak ada penjaga kantin atau kasir sehingga pembeli harus mengambil sendiri makanan dan minuman yang telah diberi label harga, lalu menyelesaikan sendiri pembayarannya. Pembeli meletakkan uang sesuai harga yang harus dibayarkan di kotak uang yang disediakan. Jika ada kembalinya, ia mengambil sendiri dari kotak uang itu. Jika uang kembalian tidak cukup, ia bisa membuat catatan kecil, yang diberikan kepada pengelola kantin untuk meminta uang kembalinya (Suharsaputra, 2012; Trinovani, 2016; dan KPK, 2017).

Kantin tersebut juga dapat menjadi ajang pembelajaran bagi generasi muda tentang pentingnya kejujuran terhadap diri sendiri, yang akhirnya akan bermuara pada lahirnya generasi yang menghormati kejujuran, sekaligus memunculkan generasi berbudaya anti korupsi (Djaelani, 2008; KPK, 2017; dan Shobirin, 2017).

Kedua, Bertanggung Jawab. Menurut *KBBI: Kamus Besar Bahasa Indonesia*, “bertanggung jawab” adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Bertanggung jawab juga berarti berani mengakui kesalahan dan siap atas segala akibat yang ditimbulkan (Depdikbud RI, 1994; Djaelani, 2008; dan Sugiana, 2019).

Melatih tanggung jawab dapat dilakukan dengan cara: mematuhi segala aturan yang diterapkan sekolah, baik tertulis maupun tidak tertulis; mengerjakan setiap tugas yang diberikan guru ataupun tugas dari teman sekolah, tidak menunda pekerjaan, dan tidak mencari kambing hitam jika melakukan kesalahan dalam mengerjakan tugas, sehingga inti dari tanggung jawab adalah bersifat amanah; serta amanah terhadap jabatan yang diberikan sekolah, misalnya sebagai Ketua OSIS dan Ketua Kelas (Djaelani, 2008; Shobirin, 2017; dan Sugiana, 2019).

Ketiga, Kedisiplinan. Definisi kata “disiplin” adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Dalam mengatur kehidupan, baik akademis maupun sosial, siswa perlu hidup disiplin. Hidup disiplin bagi siswa adalah dapat mengatur dan mengelola waktu yang ada untuk menyelesaikan tugas, baik dalam lingkup akademis maupun sosial. Manfaat hidup berdisiplin adalah siswa mencapai tujuan hidupnya dengan waktu yang lebih efisien (Shochib, 2010; Shobirin, 2017; dan Sugiana, 2019).

Keempat, Sederhana. Gaya hidup sederhana dikembangkan sejak siswa mengenyam masa pendidikannya. Dengan gaya hidup sederhana, setiap siswa dibiasakan untuk tidak hidup boros. Pola hidup sederhana bukan berarti identik dengan kemiskinan. Sederhana artinya tidak berlebihan dalam menjalani hidup (Shochib, 2010; Arif, 2015; dan Raraswati *et al.*, 2016).

Kelima, Kerja Keras. Bekerja keras didasari dengan adanya kemauan. Dalam kata “kemauan” terkandung ketekadan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian, keberanian, ketabahan, keteguhan, dan pantang mundur. Bekerja keras merupakan hal penting untuk tercapainya hasil sesuai dengan target (KPK, 2017; Salahudin, 2018; dan Sugiana, 2019).

Keenam, Mandiri. Mandiri bagi siswa dapat diartikan sebagai proses mendewasakan diri, yaitu dengan tidak bergantung pada orang lain untuk mengerjakan tugas dan bertanggung jawab. Sifat mandiri dimulai dengan mengerjakan tugas sendiri, serta menyelesaikan masalah tanpa melibatkan orang tua (Shochib, 2010; Hamidah & Palupi, 2012; dan Sugiana, 2019).

Ketujuh, Adil. Berdasarkan arti katanya, “adil” adalah sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. Bagi siswa, karakter perlu dibina agar ia dapat belajar mempertimbangkan dan mengambil keputusan secara adil dan benar. Adil tidak harus menyamaratakan segala hal, tetapi meletakkan dan menyikapi segala sesuatu pada tempat yang semestinya (Khadduri, 1999; KPK, 2017; dan Salahudin, 2018).

Kedelapan, Berani. Siswa memerlukan keberanian untuk mencapai kesuksesan. Keberanian siswa akan semakin matang,

jika diiringi dengan keyakinannya. Keyakinan akan kuat, jika pengetahuannya juga kuat. Berani mengambil risiko untuk mengerjakan sesuatu, tentu harus dibarengi dengan tanggung jawab (Al-Habib, 2015; Mustakim & Solikhin, 2015; dan KPK, 2017).

Kesembilan, Peduli. Sebagai calon pemimpin masa depan, seorang siswa perlu memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungannya. Siswa dituntut untuk peduli terhadap proses belajar-mengajar di sekolah, pengelolaan sumber daya di sekolah, serta berbagai hal yang berkembang di sekolah (Shochib, 2010; KPK, 2017; dan Sugiana, 2019).

Pentingnya Masyarakat Madani di Indonesia. Masyarakat madani, atau *civil society*, merupakan salah satu bentuk konsep ideal menuju demokrasi. Apabila sudah terwujud, masyarakat madani mempunyai indikasi yang sesuai dengan perspektif masyarakat modern dan berkeadaban dewasa ini (Umari, 1999; Suroto, 2015; dan Masroer & Darmawan, 2016).

Secara umum, masyarakat madani dapat diartikan sebagai suatu masyarakat atau institusi yang mempunyai ciri-ciri, antara lain: kemandirian, toleransi, keswadayaan, kerelaan menolong satu sama lain, serta menjunjung tinggi norma dan etika yang telah disepakati bersama-sama (Azra, 2004; Ibrahim, 2012; dan Syamsuddin, 2017).

Secara historis, upaya untuk merintis institusi tersebut adalah muncul sejak masyarakat Indonesia mulai mengenal pendidikan modern, sistem kapitalisme global, serta modernisasi yang memunculkan kesadaran untuk mendirikan organisasi-organisasi modern, seperti Budi Utomo (1908), Syarikat Dagang Islam (1911), Muhammadiyah

(1912), dan lain-lain pada permulaan abad ke-20 Masehi (Ward ed., 1999; Azra, 2004; dan Izzah, 2018).

Menurut perspektif Muhammad A.S. Hikam (1996), dan sarjana lainnya, *civil society* merupakan wacana yang berasal dari Barat dan lebih mendekati substansinya apabila tetap disebutkan dengan istilah aslinya, tanpa diterjemahkan dengan istilah lain atau tetap berpedoman dengan konsep *de' Tocquville*, yang merupakan wilayah sosial terorganisir dan mempunyai ciri-ciri, antara lain: kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self-generating*), keswadayaan (*self-supporting*), serta kemandirian tinggi berhadapan dengan negara dan keterkaitan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya (Hikam, 1996; Suroto, 2015; dan Masroer & Darmawan, 2016).

Civil Society adalah suatu wilayah yang menjamin keberlangsungannya perilaku tindakan dan refleksi mandiri, yang kemudian tidak terkungkung oleh kondisi material serta tidak terserap dalam kelembagaan politik yang resmi (Alam, 2006; Suroto, 2015; dan Izzah, 2018).

Banyaknya LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), yang mempunyai kekuatan dan memosisikan diri dalam hubungannya dengan kebijakan pemerintah, merupakan wujud adanya masyarakat madani. Negara tidak terlalu kuat mengekang gerakan peberdayaan masyarakat, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun budaya; atau sebaliknya, mendukung selama hal itu masih dalam koridor hukum yang dilakukan oleh LSM. Hal itu, dengan demikian, merupakan indikasi terbentuknya masyarakat madani (Tilaar, 1999; Ibrahim, 2012; dan Suroto, 2015).

Sebagaimana pemaparan di atas bahwa

substansi *civil society* dan masyarakat madani mempunyai persamaan, meskipun tidak semuanya atau ciri dari keduanya tidak terlalu berbeda secara signifikan. Kelompok yang cenderung memakai istilah “masyarakat madani” menekankan bahwa salah satu cirinya adalah adanya masyarakat yang patuh hukum, berkeadilan, dan adanya hubungan *check and balance* antara negara dengan masyarakat (Azra, 2004; Parmudi, 2014; dan Izzah, 2018).

Gambaran bentuk masyarakat masa depan yang diinginkan umat manusia, yang mengakui harkat dan martabat manusia adalah hak-hak dan kewajibannya dalam masyarakat, yaitu masyarakat madani, dapat juga dijelaskan dengan 3 karakteristik sebagai berikut:

Pertama, masyarakat yang mengakui hakikat kemanusiaan yang bukan sekedar mengisi kebutuhannya untuk hidup, atau proses humanisasi, tetapi untuk eksis sebagai manusia (Azra, 2004; Suroto, 2015; dan Marwah, 2018).

Kedua, pengakuan hidup bersama manusia sebagai makhluk sosial melalui sarana negara. Negara menjamin dan membuka peluang kondusif agar para anggotanya dapat berkembang untuk merealisasikan dirinya dalam tatanan vertikal, misalnya antara manusia dengan Tuhan; atau tatanan horizontal, misalnya manusia dengan manusia. Interaksi kedua tatanan tersebut penting karena tanpa orientasi kepada Tuhan, maka tatanan kehidupan bersama tidak bermakna. Tuhan adalah sumber nilai yang mengatur keseluruhan kehidupan manusia (Ibrahim, 2012; Sulisworo, 2013; dan Suroto, 2015).

Ketiga, manusia yang mengakui karakteristik tersebut dan mengakui hak asasi manusia dalam kehidupan

yang demokratis adalah yang disebut masyarakat madani atau *civil society*. Nilai universal dan partikular yang dimiliki masyarakat madani, yang dijelaskan pada masing-masing kebudayaan masyarakat, harus dapat terwujud pada setiap individu dalam masyarakat (Ibrahim, 2012; Khalik, 2012; dan Suroto, 2015).

Prasyarat yang menjadi nilai universal dalam penegakan *civil society* tidak dapat dipisahkan, karena merupakan satu kesatuan yang integral dan menjadi dasar dan nilai eksistensinya adalah *free public sphere*, demokratis, pluralisme, keadilan sosial, dan keadaban (Ibrahim, 2012; Masroer & Darmawan, 2016; dan Marwah, 2018).

KESIMPULAN ¹

Beberapa prinsip budaya anti korupsi yang harus diterapkan di sekolah adalah akuntabilitas, yakni kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Perlu dimilikinya standar kerja yang jelas dalam bentuk TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi), evaluasi kinerja melalui pemeriksaan dokumen rencana pembelajaran, kunjungan kelas oleh Kepala Sekolah, serta konsultasi individu dengan Guru dan Kepala Sekolah. Dalam pelaksanaannya, akuntabilitas harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan

¹**Sebuah Pengakuan:** Artikel ini – sebelum diedit-ulang dan diperbaiki dalam bentuknya sekarang – merupakan artikel yang dimuat dalam website pribadi saya di: <http://endangkomarablog.blogspot.com/2019/02/peran-pendidikan-anti-korupsi-dalam.html>. Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Andi Suwirta, M.Hum., Dosen Senior di Departemen Pendidikan Sejarah FPIPS UPI (Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia) di Bandung; dan juga sebagai Sekretaris Jenderal ASPENSI (Asosiasi Sarjana Pendidikan Sejarah Indonesia) Periode 2018-2023 di Bandung, yang telah mengedit ulang artikel ini dan memperkaya Daftar Pustakanya. Walau bagaimanapun, seluruh isi dan interpretasi dalam artikel ini menjadi tanggung jawab akademik saya secara pribadi.

melalui mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan.

Pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Prinsip transparansi dapat diterapkan oleh siswa dalam kehidupan di sekolah. Misalnya, program kegiatan OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah) yang laporan kegiatannya harus dapat diakses oleh seluruh siswa, bahkan oleh orang tua siswa. Dengan adanya *website* sekolah, semua orang dapat mengakses dana dan kebijakan yang diambil sekolah secara cepat dan lengkap.

Pilar penegak masyarakat madani adalah institusi yang menjadi bagian dari *social control*, yang berfungsi untuk mengkritisi kebijakan penguasa yang diskriminatif serta mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat yang tertindas, dimana pilar tersebut menjadi prasyarat mutlak bagi terwujudnya kekuatan masyarakat madani. Pilar-pilar tersebut dapat berupa LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), pers, supremasi hukum, perguruan tinggi, dan partai politik.²

Referensi

- Adi, Koesno. (2014). *Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dalam Berbagai Perspektif*. Malang: Setara Press.
- Ahmad, Abdul Salam. (2015). "Paradigma Etika Politik Nabi Muhammad sebagai Acuan terhadap Politik Kontemporer di Indonesia". *Skrripsi Sarjana Tidak*

²**Pernyataan:** Saya, dengan ini, menyatakan bahwa artikel ini adalah karya asli saya sendiri; jadi ianya bukan hasil plagiat. Semua sumber yang saya petik, jelas tercantum dalam Referensi. Artikel ini juga belum pernah direviu dan dikirimkan kepada jurnal ilmiah lainnya.

- Diterbitkan*. Yogyakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI [Persatuan Guru Republik Indonesia] Yogyakarta. Tersedia secara online juga di: <http://repository.upy.ac.id/174/1/Artikel%20Abdul%20Salam%20Ahmad.pdf> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 3 Agustus 2018].
- Alam, Bachtiar. (2006). "Antropologi dan Civil Society: Pendekatan Teori Kebudayaan" dalam *Antropologi Indonesia*, Vol.30, No.2, hlm.193-200.
- Al-Habib, Muhammad Farid. (2015). "Pengaruh Efikasi Diri, Kebutuhan akan Berprestasi, dan Keberanian dalam Mengambil Risiko terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa" dalam *E-Jurnal Manajemen UNUD*, Vol.4, No.9, hlm.2618-2646.
- Al-Khawarizmi, Damang Averroes. (2013). "Korupsi: Perspektif Konvensi PBB" dalam *Negara Hukum*, 6 Agustus. Tersedia secara online juga di: <http://www.negarahunik.com/hukum/korupsi-perspektif-konvensi-pbb.html> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 3 Agustus 2018].
- Argiya, Viola Sinda Putri Mita. (2013). "Mengupas Tuntas Budaya Korupsi yang Mengakar serta Pembasmian Mafia Koruptor Menuju Indonesia Bersih" dalam *Recidive*, Vol.2, No.2 [Mei-Agustus], hlm.162-170. Tersedia secara online juga di: <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/viewFile/32330/21506> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 10 Agustus 2018].
- Arif, Nana. (2015). "Gaya Hidup Sederhana: Kenapa Tidak?" dalam *KOMPASIANA: Beyond Blogging*, pada 26 Juni. Tersedia secara online juga di: <https://www.kompasiana.com/nanaarif/55000946a33311307250f865/gaya-hidup-sederhana-kenapa-tidak?page=all> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 24 Agustus 2018].
- Azra, Azyumardi. (2004). *Menuju Masyarakat Madani: Gagasan, Fakta, dan Tantangan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Creswell, John W. (1998). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approachs*. London: Sage Publications, third edition.
- Depdikbud RI [Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia]. (1994). *KBBI: Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, edisi kedua.
- Djaelani, M. Anwar. (2008). "Kantin Kejujuran: Pendidikan Antikorupsi" dalam *ICW: Indonesia Corruption Watch*, 6 November. Tersedia secara online juga di: <https://antikorupsi.org/id/news/kantin-kejujuran-pendidikan-antikorupsi> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 17 Agustus 2018].
- Djaja, Ermansjah. (2010). *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Hamidah, S. & S. Palupi. (2012). "Peningkatan Soft Skills Tanggung Jawab dan Disiplin Terintegrasi melalui Pembelajaran Praktik Patiseri" dalam *Jurnal Pendidikan Karakter*, Volume 2(2).
- Hamzah, Andi. (1986). *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: PT Gramedia.
- Hikam, Muhammad A.S. (1996). *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: Penerbit LP3ES.
- Ibrahim, Farid Wajdi. (2012). "Pembentukan Masyarakat Madani di Indonesia melalui Civic Education" dalam *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA*, Vol.XIII, No.1 [Agustus], hlm.130-149. Tersedia secara online juga di: <https://media.neliti.com/media/publications/96330-ID-none.pdf> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 31 Agustus 2018].
- Ifrani. (2017). "Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa" dalam *Al'Adl*, Vol.IX, No.3 [Desember]. Tersedia secara online juga di: <https://media.neliti.com/media/publications/225072-tindak-pidana-korupsi-sebagai-kejahatan-d20073e1.pdf> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 3 Agustus 2018].
- Izzah, Ismatul. (2018). "Peran Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Masyarakat Madani" dalam *Jurnal Pedagogik*, Vol.05, No.01 [Januari-Juni], hlm.50-68.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. (2005). *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP [Universitas Diponegoro].
- Karsona, A.M. et al. (2013). *Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kemendikbud RI [Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia].
- Khadduri, Majid. (1999). *Teologi Keadilan: Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Khalik, Abu Tholib. (2012). "Masyarakat Madani dan Sosialisme" dalam *Jurnal TAPIS*, Vol.8, No.2 [Juli-Desember], hlm.30-45.
- KPK [Komisi Pemberantasan Korupsi]. (2015). *Pengantar Kelembagaan Antikorupsi*. Jakarta: Penerbit KPK. Tersedia secara online juga di: <https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2018/05/buku-Pengantar-Kelembagaan-Antikorupsi.pdf> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 17 Agustus 2018].
- KPK [Komisi Pemberantasan Korupsi]. (2017). *Pendidikan Antikorupsi: Modul Penguatan Nilai-nilai Antikorupsi pada Pendidikan Dasar dan Menengah, Tingkat SMP/MTs*. Jakarta: Penerbit KPK. Tersedia secara online juga di: https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2018/07/Modul-PAK_SMP.pdf [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 10 Agustus 2018].
- Kristiono, Natal & Indri Astuti. (2018). "Politik Hukum Pemberantasan Korupsi" dalam *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Vol.4,

- No.3, hlm.967-984.
- Kurniawan, Syamsul & Erwin Mahrus. (2011). *Jejak Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam*. Jogjakarta: Ar Ruzz Media.
- Laksmiana, Ganjar *et al.* (2015). "Partisipasi Aktif Publik dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi". *Laporan Kajian Tidak Diterbitkan*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI [Republik Indonesia]. Tersedia secara online juga di: https://www.bphn.go.id/data/documents/partisipasi_aktif_publik_dlm_pencegahan_&_pemberantasan_korupsi.pdf [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 17 Agustus 2018].
- Langgugung, Hasan. (1987). *Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam*. Bandung: Al-Ma`arif, cetakan kedua.
- Madjid, Nurcholis. (1996). "Menuju Masyarakat Madani" dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, Vol.VII, No. 2, hlm.51-55.
- Maryanto. (2012). "Pemberantasan Korupsi sebagai Upaya Penegakan Hukum" dalam *Jurnal Ilmiah CIVICS*, Vol.II, No.2 [Juli].
- Masroer, C.Jb. & Lalu Darmawan. (2016). "Wacana Civil Society (Masyarakat Madani) di Indonesia" dalam *Sosiologi Reflektif*, Vol.10, No.2 [April]. Tersedia secara online juga di: <https://media.neliti.com/media/publications/131496-ID-none.pdf> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 10 Agustus 2018].
- Marwah, Sitti. (2018). "Islam dan Demokrasi di Indonesia Era Reformasi: Studi terhadap Pemikiran K.H. Abdurrahman Wahid dan Prof. Dr. H. Ahmad Syafii Maarif". *Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam UII [Universitas Islam Indonesia]. Tersedia secara online juga di: <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/5478/14421076%20Sitti%20Marwah.pdf> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 10 Agustus 2018].
- Mas'udi, Wawan. (1999). "Masyarakat Madani: Visi Etis Islam Tentang Civil Society" dalam *Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, Vol.3, No.2 [November], hlm.164-187. Tersedia secara online juga di: <https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/11137> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 3 Agustus 2018].
- Mulyadi, Lilik. (2018). "Fungsi Hukum Pidana Internasional Dihubungkan dengan Kejahatan Transnasional, Khususnya terhadap Tindak Pidana Korupsi". Tersedia secara online di: https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/fungsi_hukum_pidana_internasional_dihubungkan_dengan_kejahatan_transnasional.pdf [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 5 Januari 2019].
- Mustakim & Solikhin. (2015). "Upaya Meningkatkan Keberanian Siswa Bertanya dan Prestasi Belajar dengan Pembelajaran *Think Pair Share* (TPS) Berbantuan Media" dalam *Jurnal Pendidikan*, Vol.16, No.2 [September], hlm.74-99.
- Parmudi, Mochamad. (2014). "Islam dan Demokrasi di Indonesia dalam Perspektif Pengembangan Pemikiran Politik Islam". *Laporan Penelitian Tidak Diterbitkan*. Semarang: IAIN [Institut Agama Islam Negeri] WALISONGO. Tersedia secara online juga di: http://eprints.walisongo.ac.id/3948/1/Parmudi-Islam_dan_demokrasi.pdf [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 31 Agustus 2018].
- Pope, Jeremy. (2018). *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*. Jakarta Selatan: Transparency International Indonesia, Terjemahan, edisi revisi. Tersedia secara online juga di: <https://ti.or.id/wp-content/uploads/2018/04/StrategiMemberantasKorupsi.pdf> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 5 Januari 2019].
- Priowidodo, Gatut & Yustisia Ditya Sari. (2017). *Model Komunikasi dan Strategi Kebijakan Kesadaran Anti Korupsi melalui Pendekatan Character Building Berbasis Literasi Media*. Yogyakarta: Penerbit Andi. Tersedia secara online juga di: http://repository.petra.ac.id/17581/1/Publikasi_1_06016_3340.pdf [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 3 Agustus 2018].
- Purba, Nelvitia & Syafii Zaini. (2018). "Sosialisasi Pembudayaan Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Madrasah untuk Menanamkan Anti Korupsi bagi Siswa" dalam *AMALIAH: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol.2, No.1 [Mei]. Tersedia secara online juga di: <https://media.neliti.com/media/publications/279279-sosialisasi-pembudayaan-pendidikan-anti-a09777a9.pdf> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 5 Januari 2019].
- Puspito, Nanang T. *et al.* (2011). *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kemendikbud RI [Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia]. Tersedia secara online juga di: <https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2018/07/Buku-Pendidikan-Antikorupsi-di-Perguruan-Tinggi.pdf> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 17 Agustus 2018].
- Raraswati, Palupi *et al.* (2016). *Buku Seri Pendidikan Orang Tua: Menanamkan Hidup Sederhana*. Jakarta: Kemdikbud RI [Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia].
- Rinaldi, Taufik, Marini Purnomo & Dewi Damayanti. (2007). *Memerangi Korupsi di Indonesia yang Terdesentralisasi: Studi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Justice for the Poor Project, Bank Dunia. Tersedia secara online juga

- di: <http://documents.worldbank.org/curated/en/593731468040748249/pdf> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 17 Agustus 2018].
- Salahudin, Anas. (2018). *Pendidikan Antikorupsi: Pengantar*. Bandung: Pustaka Setia.
- Santoso, M. Iman. (2012). "Konvensi PBB Menentang Korupsi 2003 dan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia" dalam *MMH*, Jil.41, No.3 [Juli], hlm.341-351. Tersedia secara online juga di: <https://media.neliti.com/media/publications/152340-ID-konvensi-pbb-menentang-korupsi-2003-dan.pdf> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 3 Agustus 2018].
- Santoso, Topo. (2011). "Urgensi Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Mewujudkan Good Governance". *Karya Ilmiah Tidak Diterbitkan*. Jakarta: PUSLITBANG [Pusat Penelitian dan Pengembangan] Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI [Republik Indonesia]. Tersedia secara online juga di: <https://www.bphn.go.id/data/documents/pk-2011-1.pdf> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 10 Agustus 2018].
- Shobirin, Ma'as. (2017). "Model Penanaman Nilai Antikorupsi di Sekolah Dasar" dalam *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, hlm.107-117. Tersedia secara online juga di: <https://media.neliti.com/media/publications/97260-ID-model-penanaman-nilai-antikorupsi-di-sek.pdf> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 17 Agustus 2018].
- Shochib, Moh. (2010). *Pola Asuh Orang Tua dalam Membentuk Anak Mengembangkan Disiplin Diri*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiana, Aset. (2019). "Penanaman Nilai Karakter Disiplin dan Tanggung Jawab di SMK Ethika Palembang" dalam *Jurnal PAI Raden Fatah*, Vol.1, No.1 [Januari]. Tersedia secara online juga di: <https://media.neliti.com/media/publications/279681-penanaman-nilai-karakter-disiplin-dan-ta-3c451cd4.pdf> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 15 Januari 2019].
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsaputra, Uhar. (2012). "Budaya Korupsi dan Korupsi Budaya: Tantangan bagi Dunia Pendidikan". Tersedia secara online di: <https://uharsaputra.wordpress.com/artikel-2/budaya-korupsi-dan-pendidikan/> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 3 Agustus 2018].
- Sulisworo, Dwi. (2013). *Peningkatan Civil Society untuk Kemajuan IPTEK dan Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: Penerbit Cetta Media. Tersedia secara online juga di: <http://eprints.uad.ac.id/6514/1/BUKU%20Peningkatan%20Civil%20Society.pdf> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 31 Agustus 2018].
- Suparno, Anton. (2009). "Hubungan antara Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Politik di Indonesia". *Laporan Penelitian Tidak Diterbitkan*. Semarang: Fakultas Hukum UNDIP [Universitas Diponegoro]. Tersedia secara online juga di: <http://eprints.undip.ac.id/636/> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 3 Agustus 2018].
- Suroto. (2015). "Konsep Masyarakat Madani di Indonesia dalam Masa Post-Modern (Sebuah Analisis Kritis)" dalam *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol.5, No.9 [Mei], hlm.664-671. Tersedia secara online juga di: <https://media.neliti.com/media/publications/121296-ID-konsep-masyarakat-madani-dii-indonesia-d.pdf> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 3 Agustus 2018].
- Sutrisno. (2017). "Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Mata Pelajaran PPKn Berbasis Project Citizen di Sekolah Menengah Atas" dalam *Jurnal Civics*, Vol.14, No.2 [Oktober], hlm.166-175.
- Syamsuddin, M. Din. (2017). *Etika dalam Membangun Masyarakat Madani*. Jakarta: Penerbit Mizan.
- Taufiq. (2014). "Pemikiran Pendidikan Islam Menurut Hasan Langgulung dalam Perspektif Psikologi". *Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan*. Surakarta: Program Studi Pendidikan Agama Islam FAI UMS [Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta]. Tersedia secara online juga di: http://eprints.ums.ac.id/29054/9/NASKAH_PUBLIKASI_FULL.pdf [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 3 Agustus 2018].
- Tilaar, H.A.R. (1999). *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Trinovani, Elvi. (2016). *Pengetahuan Budaya Anti Korupsi*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tersedia secara online juga di: <http://bppsdmk.kemkes.go.id/pusdiksdmk/wp-content/uploads/2017/08/PBAK-Komprehensif.pdf> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 17 Agustus 2018].
- Umari, Akram Dhiyauddin. (1999). *Masyarakat Madani: Tinjauan Historis Kehidupan Zaman Nabi*. Jakarta: Gema Insani Pers.
- Ward, Mark R. Wood [ed]. (1999). *Jalan Baru Islam: Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia*. Bandung: Mizan, terjemahan Ihsan Ali Fauzi.
- Zed, Mestika. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Penerbit YOI [Yayasan Obor Indonesia].